

Handwritten notes in the top right corner, including the name "Nia Wayanti" and a date "2001".

**SKRIPSI**

*NIA WAYANTI*

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
MELALUI FORUM ARBITRASE  
MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999**



A rectangular stamp or label is placed over the right side of the seal, containing some illegible text.

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
MELALUI FORUM ARBITRASE  
MENURUT UU No. 30 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 570 342**

**Penyusun,**



**Nia Wayanti**  
**NIM. 039614305**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

## **B A B V**

### **P E N U T U P**

#### **1. KESIMPULAN**

- a. Para pelaku bisnis sering menggunakan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka. Dalam penyusunan kontrak bisnis yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak hendaknya memperhatikan aspek-aspek lain yang membatasi. Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut “klausula arbitrase” merupakan tambahan yang dilekatkan pada perjanjian pokok. Meskipun keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat aksesoir oleh karena pelaksanaannya sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya BANI adalah bebas dan tidak boleh dicampuri oleh suatu kekuasaan lain. Yang menjadi anggota BANI adalah para pakar bidang hukum, konstruksi, ekspor-impor, perbankan dan juga pertanahan. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan tentang diberlakukannya UU No. 30 tahun 1999 tentang peran dan kewenangan BANI terhadap sengketa bisnis.

- c. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dan tertutup terhadap upaya hukum lanjutan. Dengan demikian bila suatu perkara arbitrase telah diputus arbiter, maka para pihak harus melaksanakannya secara sukarela karena dengan pilihan mereka terhadap forum arbitrase, berarti mereka harus sadar akan konsekwensi yang bersifat *final and binding* tersebut. Jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbiter tersebut maka diperlukan upaya paksaan (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri.

## 2. SARAN

- a. Dalam penyelesaian sengketa bisnis sebaiknya para pihak lebih memilih arbitrase karena arbitrase lebih menguntungkan para pihak selain dilaksanakan dengan sidang tertutup, lebih cepat, biaya murah juga keputusan yang diambil biasanya lebih memuaskan para pihak karena para arbiter biasanya dipilih oleh para pihak yang bersengketa dari kalangan praktisi hukum, pakar konstruksi, ekspor-impor, dan juga pertanahan.
- b. Dalam melakukan penyusunan perjanjian (kontrak) bisnis hendaknya para pihak harus memperhatikan klausula-klausula yang penting. Diantaranya klausula arbitrase karena dengan adanya klausula arbitrase akan menentukan kompetensi absolut lembaga arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dan sekaligus menutup kemungkinan kewenangan lembaga peradilan.
- c. Dalam melaksanakan keputusan arbitrase hendaknya para pihak dapat melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Karena keputusan arbitrase

bersifat *final and binding*. Apalagi mengingat arbitrase adalah pilihan penyelesaian sengketa para pihak jadi mereka hendaknya sadar seperti itulah keputusan yang dianggap adil bagi mereka. Dan BANI diharapkan lebih siap dalam menyelesaikan permasalahan seputar arbitrase, bahkan untuk lingkup internasional dapat teratasi dengan baik.

